

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 18 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS INFRASTRUKTUR IRIGASI KELAS A  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas operasional teknis pengairan di Kabupaten Bogor telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Teknik Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan konsultasi kepada Gubernur Jawa Barat dan sesuai Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061/5559/Org tanggal 27 Nopember 2017, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Infrastruktur Irigasi Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Infrastruktur Irigasi Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

12. Peraturan....

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 73);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
18. Peraturan Bupati Bogor Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 59);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS INFRASTRUKTUR IRIGASI KELAS A PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bogor.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.

5. Unit....

5. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT, adalah UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disebut Kepala UPT, adalah Kepala UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Infrastruktur Irigasi Kelas A pada Dinas, yang terdiri dari:

a. UPT Infrastruktur Irigasi Wilayah I, meliputi :

1. Kecamatan Klapanunggal;
2. Kecamatan Cileungsi;
3. Kecamatan Jonggol;
4. Kecamatan Sukamakmur;
5. Kecamatan Cariu;
6. Kecamatan Tanjungsari;
7. Kecamatan Citeureup; dan
8. Kecamatan Gunung Putri.

2. UPT Infrastruktur Irigasi Wilayah II, meliputi :

1. Kecamatan Parung;
2. Kecamatan Rancabungur;
3. Kecamatan Kemang;
4. Kecamatan Gunung Sindur;
5. Kecamatan Ciseeng;
6. Kecamatan Rumpin;
7. Kecamatan Tajurhalang;
8. Kecamatan Bojong Gede; dan
9. Kecamatan Cibinong.

3. UPT Infrastruktur Irigasi Wilayah III, meliputi :

1. Kecamatan Cijeruk;
2. Kecamatan Cigombong;
3. Kecamatan Caringin;
4. Kecamatan Ciawi;

5. Kecamatan....

5. Kecamatan Megamendung;
  6. Kecamatan Cisarua;
  7. Kecamatan Babakan Madang; dan
  8. Kecamatan Sukaraja.
4. UPT Infrastruktur Irigasi Wilayah IV, meliputi :
1. Kecamatan Leuwiliang;
  2. Kecamatan Leuwisadeng;
  3. Kecamatan Cibungbulang;
  4. Kecamatan Pamijahan;
  5. Kecamatan Ciampea;
  6. Kecamatan Tenjolaya;
  7. Kecamatan Tamansari;
  8. Kecamatan Ciomas; dan
  9. Kecamatan Dramaga.
5. UPT Infrastruktur Irigasi Wilayah V, meliputi :
1. Kecamatan Jasinga;
  2. Kecamatan Parung Panjang;
  3. Kecamatan Tenjo;
  4. Kecamatan Cigudeg;
  5. Kecamatan Sukajaya; dan
  6. Kecamatan Nanggung.

### **BAB III**

## **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Dinas, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### **Bagian Kedua**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pemeliharaan infrastruktur irigasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
  - b. pengumpulan dan pengolahan data irigasi;
  - c. pelaksanaan....

- c. pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan pendampingan teknis infrastruktur irigasi;
- d. penyebarluasan informasi kebijakan pemanfaatan dan pembangunan irigasi;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana UPT;
- f. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

## **BAB IV**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tugas Unsur Organisasi**

##### **Paragraf 1**

##### **Kepala UPT**

##### **Pasal 6**

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis operasional pemeliharaan irigasi pada UPT.

##### **Paragraf 2**

#### **Sub Bagian Tata Usaha**

##### **Pasal 7**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT.

(2) Untuk....

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. pengelolaan administrasi umum UPT;
  - b. pengelolaan keuangan UPT;
  - c. pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

### **Paragraf 3**

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

##### **Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB V**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas UPT merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan fungsi UPT.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan UPT.
- (3) Pelaksanaan fungsi UPT sebagai unsur pelaksana operasional Dinas, kegiatannya diselenggarakan oleh Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugas masing-masing.
- (4) Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan UPT dan bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya.

(5) Dalam....

- (5) Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (6) Setiap pimpinan unsur satuan organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (7) Dalam penyelenggaraan UPT, Kepala UPT secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis operasional dibina oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Pembinaan**

#### **Pasal 10**

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPT wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala UPT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap unsur organisasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidangnya secara berjenjang.
- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unsur organisasi lain pada Dinas dan Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **Bagian Keempat**

### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 12**

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau staf pelaksana untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

**BAB V....**



**BAB VI**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 13**

- (1) Kepala UPT adalah pejabat eselon IV/a atau jabatan pengawas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang menduduki jabatan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**Pasal 16**

Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT harus disertai penataan aspek Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 17**

Seluruh kebijakan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB IX....**

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Teknik Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 19**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 8 Januari 2018

**BUPATI BOGOR,**

**NURHAYANTI**

Diundangkan di Cibinong

Pada tanggal 8 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**

**ADANG SUPTANDAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR**


**TAHUN 2018 NOMOR 18**

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS INFRASTRUKTUR IRIGASI KELAS A  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**



**BUPATI BOGOR,**

**NURHAYANTI**

Keterangan :

————— : Garis Instruktif

----- : Garis Koordinatif

## **NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bupati Bogor  
D a r i : Sekretaris Daerah  
Nomor : Nota/Per-UU/I/2018  
Tanggal : Januari 2018  
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kelas A pada Lingkungan Hidup.

---

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan ini, adalah sebagai berikut:

- a. bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional laboratorium lingkungan di Kabupaten Bogor telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan konsultasi kepada Gubernur Jawa Barat dan sesuai Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 061/5559/Org tanggal 27 Nopember 2017, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Demikian, apabila Ibu berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

**SEKRETARIS DAERAH,**

**Drs. ADANG SUPTANDAR, Ak., MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600904 1989031005

